

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala aktivitas kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah tersedianya alat transportasi, sehingga membuat orang semakin mudah bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang begitu singkat. Pada hakekatnya keadaan ini sangat menunjang pertumbuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dan ekonomi, namun demikian tidak dapat dihindari dampak kemajuan tersebut yakni timbulnya kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan angkutan lainnya.

Dari situlah pemerintah berupaya melindungi masyarakat dengan cara memberikan jaminan sosial berupa dana santunan asuransi kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Pelaksanaan pemberian jaminan tersebut tertuang dalam undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dengan peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1985. Untuk menjalankan kedua undang-undang tersebut di atas oleh pemerintah dipercaya kepada badan usaha milik negara (BUMN) dibawah departemen PT. Asuransi Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial serta memberikan jasa kepada korban kecelakaan lalu lintas, sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang No. 33 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 yang berbunyi. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas jalan adalah merupakan perwujudan dari fungsi, visi dan misi yang diemban oleh perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pengelola undang-undang No. 33 dan undang-undang No. 23 tahun 1964 Juncto peralihan pemerintahan No. 17 dan 18 tahun 1965.

Undang-undang No.33 Tahun 1964 memuat peraturan-peraturan mengenai iuran wajib tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, yang harus di penuhi melalui pengusaha/pemilik kendaraan angkutan yang bersangkutan guna menutup keuangan yang disebabkan oleh kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Jika undang-undang No. 34 Tahun 1964 memuat peraturan-peraturan yang khusus diajukan kepada kecelakaan lalu lintas jalan, yang jelasnya ialah akibat bahwa kepada setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh suatu alat angkutan diluar lalu lintas dan angkutan jalan akan diberikan dana santunan atau ganti kerugian. Dana ganti kerugian tersebut bersumber dari dana iuran wajib yang dibayar oleh setiap pengusaha angkutan umum setiap tahunnya dengan pengecualian kendaraan ambulance, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

Untuk memperoleh santunan tersebut, PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki prosedur pembayaran klaim yang telah diatur oleh perusahaan. Korban atau ahli waris yang ingin mengajukan klaim terlebih dahulu harus melengkapi syarat pengajuan klaim yang telah ditetapkan. Setelah syarat dilengkapi, Korban atau ahli waris mengajukan berkas ke bagian pelayanan klaim. Nantinya penanggung jawab bagian pelayanan akan melakukan pengecekan untuk memastikan kelengkapan berkas. Tidak hanya pengecekan kelengkapan berkas, untuk memastikan kebenaran kejadian dan agar tidak ada penipuan penanggung jawab bagian administrasi pelayanan juga akan melakukan survey/penelitian kasus tersebut.

Dalam prakteknya, pembayaran klaim asuransi seringkali terbentur banyak kendala sehingga pembayaran klaim tersebut sulit diterima oleh pihak korban/ahli waris. Salah satu kendala yang ditemukan adalah tidak lengkapnya berkas. Ketidaklengkapan tersebut diakibatkan ketidaktahuan pihak korban atau ahli waris terkait syarat-syarat yang mesti diajukan serta kurangnya sosialisasi dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat luas. Dilain hal, pihak instansi pemerintah seperti kelurahan atau kecamatan yang mengeluarkan KTP, surat keterangan ahli waris, kartu keluarga terkadang juga mempersulit masyarakat baik itu untuk memperolehnya ataupun melegalisir dokumen tersebut, sehingga proses pengajuan dana santunan memakan proses yang cukup lama.

Disaat semua berkas sudah lengkap dan telah diajukan oleh pihak korban atau ahli waris, masih ada kendala yang dihadapi dalam pengajuan berkas. Kendala tersebut dialami oleh pihak PT. Jasa Raharja selaku pemberi

santunan. Salah satu kendala yang mungkin saja terjadi adalah hilang atau tercecernya berkas pengajuan santunan yang telah diberikan oleh korban atau ahli waris. Hilang atau tercecernya berkas bisa terjadi saat banyaknya berkas yang diajukan bisa terjadi saat proses memperbanyak berkas klaim (Fotokopi berkas). Seperti tertukarnya berkas korban A atau korban B. Walaupun kendala diatas jarang terjadi, namun jika terjadi maka akan memperlambat proses pemberian dana santunan asuransi kepada pihak korban atau ahli waris.

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melayani klaimnya tidak terlepas dari bantuan mitra kerjanya seperti, kepolisian lalu lintas memberikan bantuan tentang kecelakaan tersebut, mengenai tabrakan yang terjadi, tempat terjadinya laka lantas, jam terjadinya dan lokasi kejadian laka lantas, juga bantuan dari dokter pihak rumah sakit yang menanganinya yang memberikan penjelasan tentang sakit/luka-luka yang di derita oleh korban laka lantas tersebut sehingga dengan penjelasan tersebut dapat memudahkan dibagian klaim mengurus dana santunan asuransi kecelakaan lalu lintas tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan diatas diperlukan sebuah prosedur yang baik. Mulai dari prosesnya sampai dokumen-dokumen yang digunakan harus benar. Sehingga prosedur dapat berjalan dengan baik, maka akan tercapailah visi dan misi perusahaan terkemuka dibidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menulis laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pencairan Dana Santunan Asuransi Kecelakaan Terhadap Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Purwokerto.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membuat rumusan masalah “Bagaimana prosedur pencairan dana santunan asuransi terhadap korban kecelakaan meninggal dunia pada PT. Jasa Raharja (Persero) Purwokerto?”

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- a. Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:
 1. Mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan seorang akuntan disebuah perusahaan.
 2. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang telah diterima selama diperkuliahan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Program Akuntansi DIII pada dunia kerja yang nyata.
 3. Membandingkan antara pengetahuan yang diperoleh dari kuliah dengan keadaan yang terjadi pada perusahaan.
- b. Tujuan Praktek Kerja Lapangan di PT. Jasa Raharja (Persero) Purwokerto adalah:
 1. Memperoleh gambaran mengenai prosedur pencairan dana santunan asuransi terhadap korban kecelakaan meninggal dunia pada PT. Jasa Raharja (Persero) Purwokerto.

2. Memperoleh informasi ketentuan apa saja yang harus diketahui oleh pihak korban/ahli waris dalam proses pengajuan dana santunan asuransi pada PT.Jasa Raharja (Persero) Purwokerto.
 3. Memperoleh informasi pencatatan dan pelaporan akuntansi bukti transaksi pembayaran dana santunan pada PT.Jasa Raharja (Persero) Purwokerto.
 4. Untuk meningkatkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi melalui proses pendidikan dan latihan kerja pada PT. Jasa Raharja (Persero) Purwokerto.
 5. Untuk mendapatkan pengalaman kerja tentang prosedur pencairan dana santunan asuransi kecelakaan.
 6. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi DIII.
- c. Manfaat Praktek Kerja Lapangan antara lain:
1. Bagi Mahasiswa:
 - a) Meningkatkan pengalaman kerja sebelum masuk ke dalm dunia kerja.
 - b) Agar dapat memperoleh pengalaman praktis dan tambahan pengetahuan tentang prosedur pencairan dana santunan asuransi kecelakaan PT.Jasa Raharja (Persero).
 - c) Agar dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

d) Agar dapat melakukan kegiatan operasional secara nyata pada PT.Jasa Raharja (Persero).

2. Bagi PT. Jasa Raharja (Persero) Purwokerto:

a) PT.Jasa Raharja (Persero) Purwokerto dapat menilai kualitas pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, memberi masukan kompetensi yang sesuai, sehingga akan mampu meningkatkan kemampuan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja dan meningkatkan peran terhadap dunia pendidikan.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (khususnya Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis):

a) Memperoleh masukan kompetensi yang diperlukan oleh PT.JASA RAHARJA (PERSERO) terhadap tenaga Ahli madya ekonomi Khususnya Progam Studi Akuntansi DIII .

b) Agar Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat memperbaiki kurikulum dan silabus agar dapat menghasilkan lulusan yang professional di bidang perusahaan asuransi PT.JASA RAHARJA (PERSERO).

1.4 Pembatasan Masalah

Pada penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas. Penulisan ini dibatasi hanya pada Prosedur Pencairan Dana Santunan Asuransi Kecelakaan Terhadap Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Purwokerto.

1.5 Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Metode Pengumpulan Data yang diperoleh pada PT. Jasa Raharja (Persero) Purwokerto sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Pengumpulan data sesuai dengan cara mengamati langsung pada obyek yang dituju serta melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang masih berhubungan dengan obyek tersebut.

2) Metode Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan tanya jawab langsung kepada karyawan PT. Jasa Raharja (Persero).

b. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang mendukung dalam penyusunan laporan kerja praktik. Data Sekunder dapat diperoleh melalui:

1) Metode Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari kantor Jasa Raharja (Persero) Purwokerto dengan cara melihat arsip yang disimpan disuatu media yang terdiri dari kumpulan karakter yang didokumentasikan.

2) Studi Pustaka

Menggunakan buku-buku yang berada dilingkungan praktik kerja lapangan (PKL) yang berhubungan dengan prosedur pada kantor Jasa Raharja (Persero) Purwokerto.

1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

No	Keterangan	November				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAHAP PERSIAPAN																	
1.	Mengajukan Judul Tugas Akhir		√														
2.	Meminta Surat Pengantar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis			√													
3.	Meminta Konfirmasi Persetujuan dari Pihak PKL			√													
TAHAP PELAKSANAAN																	
1.	Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)						√	√	√	√	√	√					
2.	Mempelajari bidang yang diterapkan saat PKL						√	√									
3.	Melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL)						√	√	√	√	√	√					
4.	Melakukan sesi tanya jawab kepada penanggung jawab tempat PKL							√	√								
5.	Melakukan pengumpulan data dalam dokumen maupun dalam bentuk Observasi							√	√								
6.	Mengucapkan terimakasih dan memohon pamit karena telah selesai melaksanakan PKL																√

No	Keterangan	November				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAHAP PELAPORAN																	
1.	Menyusun Laporan Hasil PKL / TA							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Melaksanakan bimbingan PKL / TA							√	√	√				√	√	√	√
3.	Melakukan penyempurnaan Laporan Hasil PKL / TA												√	√	√	√	√

Keterangan :



Warna Putih : Tidak ada kegiatan untuk mencari materi.

Tanda Centang : Ada kegiatan mencari materi dan informasi untuk penyusunan laporan.